

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 413 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KEBONJATI KECAMATAN SUMEDANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk urusan mengurus mengatur dan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - b. bahwa untuk menjamin administrasi tertib pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kebonjati, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Batas Desa Peraturan Bupati tentang Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
- 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEBONJATI KECAMATAN SUMEDANG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka dan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Rancamulya dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Situ dan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dengan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Keboniati Sumedang Kecamatan Utara, Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka terletak yang pada TK32.11.18.2010-18.2011-22.2007-000 dengan tanda As Median Line Saluran Irigasi pada koordinat 6° 48' 53.633" LS dan 107° 55' 50.926" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur laut sesuai Peraturan Bupati Kecamatan Sumedang Utara Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara, Desa Galudra Kecamatan Cimalaka dan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2010-22.2002-22.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat 6° 48′ 37.774″ LS dan 107° 56′ 9.614″ BT;
 - b. Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Kebonjati Utara, Kecamatan Sumedang Desa Galudra Kecamatan Cimalaka dan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2010-22.2002-22.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat 6° 48′ 37.774″ LS dan 107° 56' 9.614" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara sesuai Peraturan Bupati Kecamatan Sumedang Utara No. 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara, Desa Galudra Kecamatan Cimalaka dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2010-22.2002-22.2014-000 dengan tanda As Median Line Saluran Kecil pada koordinat 6° 49' 29.753" LS dan 107° 56' 27.790" BT;

- c. Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara dengan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Keboniati Kecamatan Sumedang Utara, Desa Galudra Kecamatan Cimalaka dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2010-22.2002-22.2014-000 dengan tanda As Median Line Saluran Kecil pada koordinat 6° 49' 29.753" LS dan 107° 56′ 27.790″ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Selatan sesuai Peraturan Bupati Kecamatan Sumedang Utara No. 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2010-18.2013-22.2014-000 dengan tanda Tepi Sungai Cipeles pada koordinat 6° 50' 9.530" LS dan 107° 56' 18.981" BT;
- d. Batas Desa Kebonjati dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Kelurahan Kotakaler, Desa Kebonjati dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.2010-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Saribumi pada koordinat 6° 50′ 15.834″ LS dan 107° 56′ 11.734″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Lewi Muja Blok 15 Sukaharja, hingga bertemu pada simpul batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2010-18.2013-22.2014-000 dengan tanda Tepi Sungai Cipeles pada koordinat 6° 50′ 9.530″ LS dan 107° 56′ 18.981″ BT;
- e. Batas Desa Kebonjati dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - dimulai dari simpul batas Kelurahan Kotakaler, Desa Kebonjati, dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.2010-18.2013-000 dengan tanda As Median Line Sungai Saribumi pada koordinat 6° 50' 15.834" LS dan 107° 56' 11.734" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat laut menyebrangi Jalan Raya Cimayor dan Mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.2010-001 dengan tanda Tepi Jalan Cimayor Sumedang pada koordinat 6° 50′ 3.032″ LS dan 107° 55′ 55.587″ BT; dan

- 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi, hingga bertemu pada simpul batas Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Situ dan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat 6° 49' 57,554" LS dan 107° 55' 43.497" BT;
- f. Batas Desa Kebonjati dengan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Situ dan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat 6° 49' 57.554" LS dan 107° 55' 43.497" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Perkebunan sampai Jalan Situ Kotakaler, hingga bertemu pada simpul batas Kelurahan Situ, Desa Kebonjati dan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2010-18.2011-000 dengan tanda Area Perkebunan pada koordinat 6° 49' 30.526" LS dan 107° 55' 43.444" BT.;
- g. Batas Desa Kebonjati dengan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Kelurahan Situ, Desa Kebonjati dan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2010-18.2011-000 dengan tanda Area Perkebunan pada koordinat 6° 49′ 30.526″ LS dan 107° 55′ 43.444″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur laut menyusuri Perkebunan yang terletak pada TK32.11.18.2010-18.2011-001 dengan tanda Tepi Jalan Desa Jatihurip – Kebonjati pada koordinat 6° 49' 27.504" LS dan 107° 55' 47.416" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi dan Menyebrangi Jalan Tol Cisumdawu, hingga simpul batas Desa bertemu pada Kebonjati Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara, Desa Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikole Cimalaka terletak Kecamatan yang pada TK32.11.18.2010-18.2011-22.2007-000 dengan tanda As Median Line Saluran Irigasi pada koordinat 6° 48' 53.633" LS dan 107° 55' 50.926" BT.
- (2) Peta Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kebonjati dan/atau Kecamatan.

(2)Peta...

(2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 413

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001




BATAS DESA KEBONJATI KECAMATAN SUMEDANG UTARA

PETA BATAS DESA Kode Wilavah: 32.11.18.2010

DESA KEBONJATI

KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA KEBONJATI JALAN KEBONJATI NO. 35

KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG 45321

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

Titik Kartometrik

Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Batas Negara

---- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten/Kota

---- Batas Kecamatan ----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.18.2010-22.2002-22.2014-000	6° 49' 29.753" LS	107° 56' 27.790" BT	825101.557	9244612.088
TK32.11.18.2010-22.2002-22.2007-000	6° 48' 37.774" LS	107° 56' 9.614" BT	824552.715	9246213.653
TK32.11.18.1001-18.2010-18.2013-000	6° 50' 15.834" LS	107° 56' 11.734" BT	824599.472	9243198.237
TK32.11.18.2010-18.2013-22.2014-000	6° 50' 9.530" LS	107° 56' 18.981" BT	824823.388	9243390.732
TK32.11.18.1001-18.2010-001	6° 50' 3.032" LS	107° 55' 55.587" BT	824105.689	9243594.904
TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000	6° 49' 57.554" LS	107° 55' 43.497" BT	823735.156	9243765.579
TK32.11.18.1002-18.2010-18.2011-000	6° 49' 30.526" LS	107° 55' 43.444" BT	823738.597	9244596.602
TK32.11.18.2010-18.2011-001	6° 49' 27.504" LS	107° 55' 47.416" BT	823861.215	9244688.799
TK32.11.18.2010-18.2011-22.2007-000	6° 48' 53.633" LS	107° 55' 50.926" BT	823975.422	9245729.555

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Dearah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta

: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.